

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2007
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara diajukan oleh Presiden setiap tahun untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah;
 - b. bahwa APBN Tahun Anggaran 2008 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
 - c. bahwa penyusunan APBN Tahun Anggaran 2008 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2008 dalam rangka mewujudkan Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - d. bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2008 antara Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah telah memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan DPD Nomor 00/DPD/2007 tanggal 00 Juli 2007;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu membentuk Undang-

Undang ...

Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008;

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 23 ayat (1) dan (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4236);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

9. Undang ...

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
14. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
15. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2008.

Pasal 1...

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Pendapatan negara dan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah dari dalam negeri dan luar negeri.
2. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.
3. Pajak dalam negeri adalah semua penerimaan negara yang berasal dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, cukai, dan pajak lainnya.
4. Pajak perdagangan internasional adalah semua penerimaan negara yang berasal dari bea masuk dan bea keluar.
5. Penerimaan negara bukan pajak adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara, serta penerimaan negara bukan pajak lainnya.
6. Penerimaan hibah adalah semua penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri serta sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri.
7. Belanja negara adalah semua pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai belanja pemerintah pusat dan belanja ke daerah.
8. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi adalah belanja pemerintah pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga, sesuai dengan program-program Rencana Kerja Pemerintah yang akan dijalankan.
9. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.
10. Belanja pemerintah pusat menurut jenis adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

11. Belanja ...

11. Belanja pegawai adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai kompensasi dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada pegawai pemerintah pusat, pensiunan, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pejabat negara, baik yang bertugas di dalam negeri maupun di luar negeri, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
12. Belanja barang adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa, baik yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan.
13. Belanja modal adalah belanja pemerintah pusat yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, serta dalam bentuk fisik lainnya.
14. Pembayaran bunga utang adalah belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk pembayaran atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri, yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman.
15. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa, sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat.
16. Belanja hibah adalah belanja pemerintah pusat dalam bentuk uang, barang, atau jasa dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Negara lain, atau lembaga/organisasi Internasional yang tidak perlu dibayar kembali, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.
17. Bantuan sosial adalah semua pengeluaran negara dalam bentuk transfer uang/barang yang diberikan kepada masyarakat melalui kementerian negara/lembaga, guna melindungi dari terjadinya berbagai risiko sosial.
18. Belanja lain-lain adalah semua pengeluaran atau belanja pemerintah pusat yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis-jenis belanja sebagaimana dimaksud pada angka 11 sampai dengan angka 17, dan dana cadangan umum.

19. Belanja ...

19. Belanja ke daerah adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai dana perimbangan serta dana otonomi khusus dan penyesuaian.
20. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
21. Dana bagi hasil, selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
22. Dana alokasi umum, selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
23. Dana alokasi khusus, selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
24. Dana otonomi khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
25. Dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk beberapa daerah tertentu yang menerima DAU lebih kecil dari tahun anggaran sebelumnya, dan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat.

26. Sisa ...

26. Sisa kredit anggaran adalah sisa kewajiban pembiayaan program-program pembangunan pada akhir tahun anggaran.
27. Sisa lebih pembiayaan anggaran adalah selisih lebih antara realisasi pembiayaan dengan realisasi defisit anggaran yang terjadi.
28. Pembiayaan defisit anggaran adalah semua jenis pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran negara dalam APBN.
29. Pembiayaan dalam negeri adalah semua pembiayaan yang berasal dari perbankan dan nonperbankan dalam negeri yang meliputi hasil privatisasi, penjualan aset perbankan dalam rangka program restrukturisasi, surat utang negara, dan dukungan infrastruktur.
30. Surat utang negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia sesuai dengan masa berlakunya, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.
31. Dukungan infrastruktur adalah dukungan Pemerintah dalam bentuk kompensasi finansial dan/atau kompensasi dalam bentuk lain yang diberikan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha melalui skema pembagian risiko dalam pelaksanaan proyek kerjasama penyediaan infrastruktur.
32. Pembiayaan luar negeri bersih adalah semua pembiayaan yang berasal dari penarikan utang/pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek, dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok utang/pinjaman luar negeri.
33. Pinjaman program adalah nilai lawan rupiah dari pinjaman luar negeri dalam bentuk valuta asing yang dapat dirupiahkan.
34. Pinjaman proyek adalah pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan tertentu.
35. Tahun anggaran 2008 meliputi masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.

Pasal 2

- (1) Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2008 diperoleh dari sumber-sumber:
 - a. Penerimaan perpajakan;
 - b. Penerimaan ...

- b. Penerimaan negara bukan pajak; dan
 - c. Penerimaan hibah.
- (2) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp583.675.560.000.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus enam puluh juta rupiah).
 - (3) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp175.649.091.980.000,00 (seratus tujuh puluh lima triliun enam ratus empat puluh sembilan miliar sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (4) Penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.058.684.000.000,00 (dua triliun lima puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh empat juta rupiah).
 - (5) Jumlah anggaran pendapatan negara dan hibah Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) direncanakan sebesar Rp761.383.335.980.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu triliun tiga ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 3

- (1) Penerimaan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari:
 - a. Pajak dalam negeri; dan
 - b. Pajak perdagangan internasional.
- (2) Penerimaan pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp568.272.760.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan triliun dua ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah).
- (3) Penerimaan pajak perdagangan internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.402.800.000.000,00 (lima belas triliun empat ratus dua miliar delapan ratus juta rupiah).
- (4) Rincian penerimaan perpajakan Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 4...

Pasal 4

- (1) Penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) terdiri dari:
 - a. Penerimaan sumber daya alam;
 - b. Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara; dan
 - c. Penerimaan negara bukan pajak lainnya.
- (2) Penerimaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp119.767.344.000.000,00 (seratus sembilan belas triliun tujuh ratus enam puluh tujuh miliar tiga ratus empat puluh empat juta rupiah).
- (3) Bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.383.560.000.000,00 (dua puluh triliun tiga ratus delapan puluh tiga miliar lima ratus enam puluh juta rupiah).
- (4) Penerimaan negara bukan pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.498.187.980.000,00 (tiga puluh lima triliun empat ratus sembilan puluh delapan miliar seratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Rincian penerimaan negara bukan pajak Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 5

- (1) Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 terdiri dari:
 - a. Anggaran belanja pemerintah pusat; dan
 - b. Anggaran belanja ke daerah.
- (2) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp564.623.113.990.000,00 (lima ratus enam puluh empat triliun enam ratus dua puluh tiga miliar seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Anggaran belanja ke daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp271.795.121.160.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu triliun tujuh ratus sembilan puluh lima miliar seratus dua puluh satu juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (4) Jumlah anggaran belanja negara Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) direncanakan

sebesar...

sebesar Rp836.418.235.150.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam triliun empat ratus delapan belas miliar dua ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dikelompokkan atas:
 - a. Belanja pemerintah pusat menurut organisasi;
 - b. Belanja pemerintah pusat menurut fungsi; dan
 - c. Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja.
- (2) Belanja pemerintah pusat menurut organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp564.623.113.990.000,00 (lima ratus enam puluh empat triliun enam ratus dua puluh tiga miliar seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja pemerintah pusat menurut fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp564.623.113.990.000,00 (lima ratus enam puluh empat triliun enam ratus dua puluh tiga miliar seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp564.623.113.990.000,00 (lima ratus enam puluh empat triliun enam ratus dua puluh tiga miliar seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (5) Rincian lebih lanjut dari anggaran belanja pemerintah pusat menurut unit organisasi/bagian anggaran dan menurut program/kegiatan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Anggaran belanja pemerintah pusat menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang;
 - c. Belanja modal;
 - d. Pembayaran bunga utang;
 - e. Subsidi;
 - f. Belanja hibah;

g. Bantuan ...

- g. Bantuan sosial; dan
 - h. Belanja lain-lain.
- (2) Rincian anggaran belanja pemerintah pusat Tahun Anggaran 2008 menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), menurut fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), dan menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini yang ditetapkan paling lambat tanggal 30 November 2007.

Pasal 8

- (1) Perubahan rincian lebih lanjut dari anggaran belanja pemerintah pusat berupa:
- a. pergeseran anggaran belanja:
 - (i) antarunit organisasi dalam satu bagian anggaran;
 - (ii) antarkegiatan dalam satu program sepanjang pergeseran tersebut merupakan hasil optimalisasi; dan/atau
 - (iii) antarjenis belanja dalam satu kegiatan.
 - b. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP); dan
 - c. perubahan pagu pinjaman dan hibah luar negeri (PHLN) sebagai akibat dari luncuran PHLN;
- ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Perubahan rincian belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang masih dalam satu provinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka tugas pembantuan, atau dalam satu provinsi untuk kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka dekonsentrasi.
- (3) Perubahan rincian belanja pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antarprovinsi/kabupaten/kota untuk kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh unit organisasi di tingkat pusat maupun oleh instansi vertikalnya di daerah.
- (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) dilaporkan Pemerintah kepada DPR sebelum dilaksanakan dan dilaporkan pelaksanaannya dalam APBN Perubahan dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja ke daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Dana perimbangan; dan
 - b. Dana otonomi khusus dan penyesuaian.
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp262.261.075.160.000,00 (dua ratus enam puluh dua triliun dua ratus enam puluh satu miliar tujuh puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.534.046.000.000,00 (sembilan triliun lima ratus tiga puluh empat miliar empat puluh enam juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. Dana bagi hasil;
 - b. Dana alokasi umum; dan
 - c. Dana alokasi khusus.
- (2) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.501.284.960.000,00 (enam puluh empat triliun lima ratus satu miliar dua ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp176.557.649.200.000,00 (seratus tujuh puluh enam triliun lima ratus lima puluh tujuh miliar enam ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- (4) Dana alokasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp21.202.141.000.000,00 (dua puluh satu triliun dua ratus dua miliar seratus empat puluh satu juta rupiah).
- (5) Pembagian lebih lanjut dana perimbangan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (6) Rincian dana perimbangan Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 11

- (1) Dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Dana otonomi khusus; dan
 - b. Dana penyesuaian.
- (2) Dana otonomi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.062.306.000.000,00 (delapan triliun enam puluh dua miliar tiga ratus enam juta rupiah).
- (3) Dana penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.471.740.000.000,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 12

- (1) Jumlah Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp761.383.335.980.000,00 (tujuh ratus enam puluh satu triliun tiga ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), lebih kecil dari jumlah Anggaran Belanja Negara sebesar Rp836.418.235.150.000,00 (delapan ratus tiga puluh enam triliun empat ratus delapan belas miliar dua ratus tiga puluh lima juta seratus lima puluh ribu rupiah), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), sehingga dalam Tahun Anggaran 2008 terdapat Defisit Anggaran sebesar Rp75.034.899.170.000,00 (tujuh puluh lima triliun tiga puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah), yang akan dibiayai dari Pembiayaan Defisit Anggaran.
- (2) Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber-sumber:
 - a. Pembiayaan dalam negeri sebesar Rp91.704.200.000.000,00 (sembilan puluh satu triliun tujuh ratus empat miliar dua ratus juta rupiah);
 - b. Pembiayaan luar negeri bersih sebesar negatif Rp16.669.300.830.000,00 (enam belas triliun enam ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah).

(3) Rincian...

- (3) Rincian Pembiayaan Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam penjelasan ayat ini.

Pasal 13

- (1) Pada pertengahan Tahun Anggaran 2008, Pemerintah menyusun Laporan tentang Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 Semester Pertama mengenai:
 - a. Realisasi pendapatan negara dan hibah;
 - b. Realisasi belanja negara; dan
 - c. Realisasi pembiayaan defisit anggaran.
- (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah menyertakan prognosa untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling lambat pada akhir bulan Juli 2008, untuk dibahas bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah.

Pasal 14

Dalam keadaan darurat, Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2008.

Pasal 15

Dalam hal terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun Anggaran 2008, akan ditampung pada pembiayaan perbankan dalam negeri dan dapat digunakan sebagai dana talangan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 16

- (1) Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah dalam rangka penyusunan perkiraan Perubahan

atas...

atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008, apabila terjadi:

- a. Perkembangan ekonomi makro yang tidak sesuai dengan asumsi yang digunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008;
 - b. Perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal;
 - c. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarprogram, dan/atau antarjenis belanja;
 - d. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun-tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran Tahun Anggaran 2008.
- (2) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebelum Tahun Anggaran 2008 berakhir.

Pasal 17

- (1) Setelah Tahun Anggaran 2008 berakhir, Pemerintah menyusun Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008 berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- (2) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- (3) Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008, setelah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran 2008 berakhir untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 18

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan...

- 16 -

Disahkan di Jakarta
pada tanggal November 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal November 2007

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2007
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2008

I UMUM

Rancangan APBN Tahun Anggaran 2008 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2008, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2008 sebagaimana telah dibahas dan disepakati bersama dalam Pembicaraan Pendahuluan RAPBN Tahun Anggaran 2008 antara Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain itu, RAPBN Tahun Anggaran 2008 juga mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik, yang berkembang dalam beberapa bulan terakhir, serta berbagai langkah kebijakan yang diperkirakan akan ditempuh dalam tahun 2008.

Dengan memperhatikan faktor eksternal dan stabilitas ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam tahun 2008 diperkirakan akan mencapai sekitar 6,8 (enam koma delapan) persen. Meskipun sasaran ini cukup tinggi, pemerintah optimis bahwa pertumbuhan tersebut dapat tercapai karena *pertama*, konsumsi masyarakat diperkirakan masih cukup tinggi sebagai akibat dari meningkatnya daya beli masyarakat. *Kedua*, iklim investasi yang semakin kondusif diharapkan dapat menjadi daya tarik para investor baik domestik maupun asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga perluasan lapangan kerja dapat terwujud yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Faktor lain yang juga mendorong perekonomian Indonesia tahun 2008 adalah meningkatnya nilai ekspor Indonesia, terutama ekspor non-migas. Sementara itu, impor Indonesia akan lebih difokuskan pada barang modal sehingga dapat memicu perkembangan industri pengolahan dalam negeri.

Sementara itu, melalui kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil yang terkoordinasi, nilai tukar rupiah diperkirakan akan berada pada kisaran Rp9.100,00 (sembilan ribu seratus rupiah) per satu dolar Amerika Serikat. Stabilitas nilai tukar rupiah ini mempunyai peranan penting terhadap pencapaian sasaran inflasi tahun 2008, dan perkembangan suku bunga perbankan. Dalam tahun 2008, dengan terjaganya stabilitas nilai tukar rupiah, dan terjaminnya pasokan dan lancarnya arus distribusi kebutuhan

bahan...

bahan pokok, maka laju inflasi diperkirakan dapat ditekan pada level 6,0 (enam koma nol) persen. Sejalan dengan itu, rata-rata suku bunga SBI 3 (tiga) bulan diperkirakan akan mencapai rata-rata 7,5 (tujuh koma lima) persen. Di lain pihak, dengan mempertimbangkan pertumbuhan permintaan minyak dunia yang tetap kuat, terutama oleh industri Cina dan India, serta ketatnya *spare capacity* di negara-negara produsen minyak karena investasi di sektor perminyakan yang relatif lambat, maka rata-rata harga minyak mentah Indonesia di pasar internasional dalam tahun 2008 diperkirakan akan berada pada kisaran US\$60,0 (enam puluh dolar Amerika Serikat) per barel, sedangkan tingkat *lifting* minyak mentah diperkirakan sekitar 1,034 (satu koma nol tiga empat) juta barel per hari.

Pemerintah menyadari bahwa untuk mencapai sasaran pembangunan di tahun 2008, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Untuk itu, sasaran program kerja pemerintah dalam tahun 2008 diharapkan dapat memberikan kemajuan penting dalam pelaksanaan tiga agenda pembangunan sebagaimana digariskan dalam RPJMN 2004-2009, yaitu: (a) mewujudkan Indonesia yang aman dan damai; (b) mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis; dan (c) mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Sementara itu, tantangan pokok kerangka ekonomi makro dan pembiayaan pembangunan yang dihadapi pada tahun 2008, adalah: (a) mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi; (b) mempercepat pengurangan pengangguran dan kemiskinan; dan (c) menjaga stabilitas ekonomi.

Berdasarkan tiga agenda dan tantangan pokok yang dihadapi tersebut, penyusunan Rancangan APBN Tahun Anggaran 2008 diarahkan untuk mengatasi masalah-masalah mendasar yang menjadi prioritas pembangunan, yaitu: (a) peningkatan investasi, ekspor, dan kesempatan kerja; (b) revitalisasi pertanian, perikanan, kehutanan, dan pembangunan perdesaan; (c) percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pengelolaan energi; (d) peningkatan akses dan kualitas pendidikan dan kesehatan; (e) peningkatan efektivitas penanggulangan kemiskinan; (f) pemberantasan korupsi dan percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi; (g) penguatan kemampuan pertahanan dan pemantapan keamanan dalam negeri; serta (h) penanganan bencana, pengurangan risiko bencana, dan peningkatan penanggulangan flu burung.

Dengan demikian, kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat tahun 2008 diarahkan terutama untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan mengurangi kemiskinan, disamping tetap menjaga stabilitas nasional, kelancaran kegiatan penyelenggaraan operasional pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, maka prioritas alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dalam tahun 2008 adalah: (i) belanja investasi, terutama di bidang infrastruktur dasar untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional;

(ii) bantuan...

(ii) bantuan sosial, terutama untuk menyediakan pelayanan dasar kepada masyarakat, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan, dengan memperhatikan peningkatan rasio anggaran pendidikan sesuai amanat UUD 1945, serta meningkatkan upaya pemerataan; (iii) perbaikan penghasilan dan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan; (iv) peningkatan kualitas pelayanan dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan; (v) penyediaan subsidi untuk membantu menstabilkan harga barang dan jasa pada tingkat yang terjangkau masyarakat; serta (vi) pemenuhan kewajiban pembayaran bunga utang.

Selanjutnya, APBN juga diarahkan untuk melaksanakan amanat konstitusi dalam rangka memenuhi hak warga negara atas: (i) pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; (ii) hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan; dan (iii) jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat, dan mendapat pendidikan yang layak. Di samping itu, keseimbangan pembangunan termasuk di dalamnya penganggaran perlu tetap harus dijaga agar dapat mencapai prioritas-prioritas perbaikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan pelaksanaan tugas kenegaraan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Di bidang belanja ke daerah, sebagai salah satu fokus utama pembangunan nasional, negara memprioritaskan anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk meningkatkan belanja daerah melalui efisiensi anggaran belanja pusat dengan mengalihkan dana tersebut untuk belanja modal daerah. Terkait dengan hal ini, ke depan diharapkan anggaran belanja barang dan belanja modal pemerintah pusat dapat dialihkan untuk pembangunan sejumlah infrastruktur strategis seperti di bidang pertanian, perairan, pendidikan, kesehatan, dan transportasi di seluruh daerah di tanah air.

Penambahan alokasi belanja ke daerah tersebut menuntut kesiapan daerah, karena jika daerah tidak siap, pengalihan dana tersebut tidak akan efisien dan selanjutnya tidak berdampak pada pertumbuhan daerah. Di samping itu, instrumen dan mekanisme pengalokasiannya harus tetap diperhatikan.

Oleh karena itu, dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, maka penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab, juga diikuti dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara proporsional, demokratis, adil dan transparan, dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Sejalan dengan hal tersebut, penerapan kebijakan belanja ke daerah dalam tahun 2008 akan tetap diarahkan untuk: (i) meningkatkan efisiensi pelayanan publik; (ii) mengakomodasi aspirasi masyarakat; (iii) memperbaiki struktur fiskal (APBD); (iv) mobilisasi sumber-sumber keuangan (PAD); (v) meningkatkan

akuntabilitas...

akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi; (vi) mengurangi disparitas fiskal antardaerah; (vii) menjamin penyediaan pelayanan dasar sosial; (viii) memperbaiki kesejahteraan masyarakat; dan (ix) menstimulasi perekonomian dan investasi di daerah.

Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah pusat dan belanja ke daerah tersebut, diperlukan sumber-sumber pendapatan negara dan pembiayaan anggaran. Beberapa faktor yang mempengaruhi besaran pendapatan negara dalam RAPBN tahun 2008, baik perpajakan maupun PNBPNP yaitu: kondisi ekonomi makro, realisasi pendapatan pada tahun sebelumnya, kebijakan yang dilakukan dalam bidang tarif, subyek dan obyek pengenaan, serta perbaikan dan efektivitas administrasi pemungutan.

Terdapat beberapa hal yang cukup signifikan pengaruhnya pada perhitungan target pendapatan tahun 2008, yaitu adanya perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang telah selesai pada tahun 2007. Undang-Undang dimaksud antara lain: paket UU Perpajakan, UU Kepabeanan, UU Cukai, serta berbagai UU sektoral. Perubahan UU perpajakan akan berdampak pada penerimaan negara dan perekonomian, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, perubahan UU perpajakan tersebut diperkirakan akan memberikan dampak penurunan penerimaan perpajakan (*tax potential loss*), yang terdiri dari perubahan UU Ketentuan Umum Perpajakan dan UU Pajak Penghasilan.

Namun di sisi lain, penyempurnaan terhadap administrasi perpajakan diperkirakan akan memberikan dampak positif pada penerimaan perpajakan diantaranya mencakup langkah-langkah: (i) peningkatan kepatuhan wajib pajak; (ii) pembentukan kantor-kantor pelayanan pajak modern dengan penerapan sistem pemungutan berbasis teknologi informasi; (iii) reorganisasi pada struktur organisasi Direktorat Jenderal Pajak dari organisasi berdasarkan jenis pajak menjadi organisasi berdasarkan fungsi; (iv) penciptaan Kode Etik Pegawai; (v) perbaikan sistem remunerasi; dan (vi) pembentukan *Account Representative*.

Sementara itu, sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, PNBPNP merupakan seluruh penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari luar perpajakan yang berasal dari penerimaan sumber daya alam (SDA), bagian pemerintah atas laba BUMN, dan PNBPNP lainnya. Kebijakan PNBPNP tahun 2008 akan lebih dititikberatkan pada peninjauan dan penyempurnaan peraturan PNBPNP pada masing-masing kementerian/lembaga, antara lain melalui: (i) penyusunan peraturan perundang-undangan PNBPNP, serta evaluasi dan penyempurnaan tarif di bidang PNBPNP, dan (ii) melakukan verifikasi besaran PNBPNP dan penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang PNBPNP. Di lain pihak, optimalisasi penerimaan hibah akan dilakukan antara lain melalui monitoring pencairan atas komitmen para donor dalam rangka hibah,

khususnya...

khususnya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi daerah-daerah yang terkena musibah bencana.

Selanjutnya, kebijakan umum pembiayaan anggaran antara lain dititikberatkan pada penetapan sasaran surplus/defisit anggaran berdasarkan proyeksi penerimaan negara maupun rencana alokasi belanja negara. Berdasarkan proyeksi dan berbagai langkah kebijakan di atas, dalam RAPBN Tahun Anggaran 2008 diperkirakan masih terdapat defisit anggaran. Defisit tersebut, akan ditutup melalui pembiayaan anggaran yang berasal dari utang dan nonutang. Pemerintah memiliki pilihan pembiayaan anggaran yaitu melalui rekening Pemerintah, privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penjualan aset program restrukturisasi perbankan melalui PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PT. PPA), dan pengadaan utang melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan penarikan Pinjaman Luar Negeri.

Di masa mendatang, sumber pembiayaan anggaran akan lebih diprioritaskan pada penerbitan Surat Berharga Negara Rupiah di pasar domestik dengan pertimbangan: (i) semakin terbatasnya sumber pembiayaan defisit dari nonutang yang berasal dari penjualan aset negara yang dikelola PT PPA, privatisasi BUMN, dan saldo Kas Negara; (ii) untuk mengurangi *exposure* terhadap pinjaman luar negeri dalam rangka mengurangi risiko nilai tukar (*exchange rate risk*); (iii) untuk mendukung pengembangan pasar modal sebagai sumber pembiayaan dalam negeri; dan (iv) untuk mendukung implementasi kebijakan moneter berbasis pasar (*market-based monetary policy*). Terkait hal tersebut, strategi pembiayaan anggaran harus dilakukan secara hati-hati agar sumber-sumber pembiayaan anggaran tersebut digunakan seoptimal mungkin guna menghindari terjadinya beban fiskal di masa mendatang yang berpotensi mengganggu kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability*). Selain itu, strategi pembiayaan anggaran harus diimplementasikan secara terkoordinasi agar dapat tercapai pengelolaan fiskal secara *prudent*, kebijakan moneter yang kredibel, dan pengelolaan utang yang sehat serta pengelolaan kas yang efisien.

II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penerimaan perpajakan sebesar Rp583.675.560.000.000,00 (lima ratus delapan puluh tiga triliun enam ratus tujuh puluh lima miliar lima ratus enam puluh juta rupiah) terdiri dari:

a. Pajak dalam negeri	568.272.760.000.000,00
4111 Pajak penghasilan (PPH)	305.262.500.000.000,00
41111 PPh minyak bumi dan gas alam	40.950.900.000.000,00
411111 PPh minyak bumi	14.988.200.000.000,00
411112 PPh gas alam	25.962.700.000.000,00
41112 PPh nonmigas	264.311.600.000.000,00
411121 PPh Pasal 21	39.500.500.000.000,00
411122 PPh Pasal 22 non impor	6.720.800.000.000,00
411123 PPh Pasal 22 impor	21.638.140.000.000,00
411124 PPh Pasal 23	25.285.130.000.000,00
411125 PPh Pasal 25/29 orang pribadi	2.954.800.000.000,00
411126 PPh Pasal 25/29 badan	111.161.120.000.000,00
411127 PPh Pasal 26	17.323.800.000.000,00
411128 PPh final dan fiskal luar negeri	39.727.310.000.000,00
4112 Pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN dan PPnBM)	186.626.700.000.000,00
4113 Pajak bumi dan bangunan (PBB)	24.159.700.000.000,00
4114 Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	4.852.700.000.000,00
4115 Pendapatan cukai	44.426.530.000.000,00
4116 Pendapatan pajak lainnya	2.944.630.000.000,00
b. Pajak perdagangan internasional	15.402.800.000.000,00
4121 Pendapatan bea masuk	14.940.800.000.000,00
4122 Pendapatan bea keluar	462.000.000.000,00

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp175.649.091.980.000,00 (seratus tujuh puluh lima triliun enam ratus empat puluh sembilan

miliar ...

miliar sembilan puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) terdiri dari:

421	Penerimaan sumber daya alam	119.767.344.000.000,00
4211	Pendapatan minyak bumi	81.757.540.000.000,00
42111	Pendapatan minyak bumi	81.757.540.000.000,00
4212	Pendapatan gas alam	30.583.750.000.000,00
42121	Pendapatan gas alam	30.583.750.000.000,00
4213	Pendapatan pertambangan umum	4.626.054.000.000,00
421311	Pendapatan iuran tetap	66.474.000.000,00
421312	Pendapatan royalti batubara	4.559.580.000.000,00
4214	Pendapatan kehutanan	2.550.000.000.000,00
42141	Pendapatan dana reboisasi	1.294.000.000.000,00
42142	Pendapatan provisi sumber daya hutan	1.225.000.000.000,00
42143	Pendapatan iuran hak pengusahaan hutan	31.000.000.000,00
4215	Pendapatan perikanan	250.000.000.000,00
421511	Pendapatan perikanan	250.000.000.000,00
422	Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	20.383.560.000.000,00
4221	Bagian pemerintah atas laba BUMN	20.383.560.000.000,00
423	Pendapatan PNBP Lainnya	35.498.187.980.000,00
42311	Pendapatan penjualan hasil produksi/sitaan	2.526.312.486.000,00
423111	Pendapatan penjualan hasil pertanian, kehutanan, dan perkebunan	2.510.115.000,00
423112	Pendapatan penjualan hasil peternakan dan perikanan	9.778.910.000,00
423113	Pendapatan penjualan hasil tambang	2.496.878.620.000,00
423114	Pendapatan penjualan hasil sitaan/ rampasan dan harta peninggalan	9.465.178.000,00
423115	Pendapatan penjualan obat-obatan dan hasil farmasi lainnya	231.911.000,00
423116	Pendapatan penjualan informasi, penerbitan, film, survey, pemetaan dan hasil cetakan lainnya	5.848.788.000,00
423117	Pendapatan penjualan dokumen-dokumen pelelangan	234.603.000,00
423119	Pendapatan penjualan lainnya	1.364.361.000,00
42312	Pendapatan penjualan aset	43.913.719.000,00
423121	Pendapatan penjualan rumah, gedung, bangunan, dan tanah	721.529.000,00
423122	Pendapatan penjualan kendaraan bermotor	1.813.944.000,00
423123	Pendapatan penjualan sewa beli	30.026.309.000,00
423124	Pendapatan penjualan aset bekas milik asing	10.000.000.000,00
423129	Pendapatan penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan	1.351.937.000,00
42313	Pendapatan sewa	54.500.217.000,00
423131	Pendapatan sewa rumah dinas/rumah negeri	15.394.614.000,00
423132	Pendapatan sewa gedung, bangunan, dan gudang	33.223.785.000,00
423133	Pendapatan sewa benda-benda bergerak	3.983.254.000,00
423139	Pendapatan sewa benda-benda tak bergerak lainnya	1.898.564.000,00
42314	Pendapatan jasa I	11.315.759.892.000,00
423141	Pendapatan rumah sakit dan instansi kesehatan lainnya	2.632.715.186.000,00
423142	Pendapatan tempat hiburan/taman/museum dan pungutan usaha pariwisata alam (PUPA)	26.681.568.000,00
423143	Pendapatan surat keterangan, visa, paspor, SIM, STNK, dan BPKB	2.431.036.960.000,00

423144...

423144	Pendapatan hak dan perijinan	3.909.112.027.000,00
423145	Pendapatan sensor/karantina, pengawasan/pemeriksaan	51.302.889.000,00
423146	Pendapatan jasa tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan, teknologi, pendapatan BPN, pendapatan DJBC (jasa pekerjaan dari cukai)	1.895.268.611.000,00
423147	Pendapatan jasa Kantor Urusan Agama	68.849.760.000,00
423148	Pendapatan jasa bandar udara, kepelabuhanan, dan kenavigasian	298.335.206.000,00
423149	Pendapatan jasa I lainnya	2.457.685.000,00
42315	Pendapatan jasa II	1.748.034.414.000,00
423151	Pendapatan jasa lembaga keuangan (jasa giro)	39.923.002.000,00
423152	Pendapatan jasa penyelenggaraan telekomunikasi	873.800.000.000,00
423155	Pendapatan biaya penagihan pajak-pajak negara dengan surat paksa	3.328.140.000,00
423157	Pendapatan bea lelang	31.384.307.000,00
423158	Pendapatan biaya pengurusan piutang dan lelang negara	42.269.350.000,00
423159	Pendapatan jasa II lainnya	757.329.615.000,00
42316	Pendapatan bukan pajak dari luar negeri	379.409.943.000,00
423161	Pendapatan dari pemberian surat perjalanan Republik Indonesia	56.648.876.000,00
423162	Pendapatan dari jasa pengurusan dokumen konsuler	322.761.067.000,00
42317	Pendapatan bunga	1.342.531.103.000,00
423179	Pendapatan bunga lainnya	1.342.531.103.000,00
42321	Pendapatan kejaksaan dan peradilan	33.766.987.000,00
423211	Pendapatan legalisasi tanda tangan	1.163.642.000,00
423212	Pendapatan pengesahan surat di bawah tangan	275.505.000,00
423213	Pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera badan pengadilan (peradilan)	676.830.000,00
423214	Pendapatan hasil denda/tilang dan sebagainya	20.834.900.000,00
423215	Pendapatan ongkos perkara	9.303.210.000,00
423219	Pendapatan kejaksaan dan peradilan lainnya	1.512.900.000,00
42331	Pendapatan pendidikan	4.299.509.370.000,00
423311	Pendapatan uang pendidikan	3.727.998.545.000,00
423312	Pendapatan uang ujian masuk, kenaikan tingkat, dan akhir pendidikan	23.543.285.000,00
423313	Uang ujian untuk menjalankan praktik	25.227.186.000,00
423319	Pendapatan pendidikan lainnya	522.740.354.000,00
42341	Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran berjalan	1.431.993.000,00
423411	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	996.993.000,00
423412	Penerimaan kembali belanja pensiun	170.000.000,00
423413	Penerimaan kembali belanja lainnya rupiah murni	265.000.000,00
42342	Pendapatan dari penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu	2.507.502.000,00
423421	Penerimaan kembali belanja pegawai pusat	983.648.000,00
423423	Penerimaan kembali belanja lainnya rupiah murni	1.519.224.000,00
423424	Penerimaan kembali belanja lain pinjaman luar negeri	4.630.000,00
42343	Pendapatan laba bersih hasil penjualan BBM	6.456.470.000.000,00
423431	Pendapatan minyak mentah DMO	6.456.470.000.000,00

42344 ...

42344	Pendapatan pelunasan piutang	4.831.411.555.000,00
423441	Pendapatan pelunasan piutang non-bendahara	4.828.980.000.000,00
423442	Pendapatan pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara (masuk TP/TGR) bendahara	2.431.555.000,00
42347	Pendapatan lain-lain	2.006.227.969.000,00
423471	Penerimaan kembali persekot/uang muka gaji	2.066.213.000,00
423472	Penerimaan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah	3.739.322.000,00
423473	Penerimaan denda administrasi BPHTB	38.318.000,00
423475	Pendapatan denda pelanggaran di bidang pasar modal	12.500.000.000,00
423476	Pendapatan dari gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan (GNRHL)	325.000.000.000,00
423477	Pendapatan registrasi dokter/dokter gigi	2.500.000.000,00
423479	Pendapatan anggaran lain-lain	1.660.384.116.000,00
42348	Pendapatan iuran badan usaha	429.900.830.000,00
423481	Pendapatan iuran badan usaha dan kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM	329.842.200.000,00
423482	Pendapatan iuran badan usaha dan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa	100.058.630.000,00
42411	Pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi	26.500.000.000,00
424111	Pendapatan uang sitaan hasil korupsi yang telah ditetapkan pengadilan	25.000.000.000,00
424112	Pendapatan gratifikasi yang ditetapkan KPK menjadi milik negara	1.500.000.000,00

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja Tahun Anggaran 2008 dirinci sebagai berikut:

Rincian anggaran belanja pemerintah pusat menurut organisasi sebesar Rp564.623.113.990.000,00 (lima ratus enam puluh empat triliun enam ratus dua puluh tiga miliar seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdiri dari:

I Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	196.121.320.000,00
002	Dewan Perwakilan Rakyat	1.677.691.220.000,00
004	Badan Pemeriksa Keuangan	1.300.299.800.000,00
005	Mahkamah Agung	3.214.908.638.000,00

006	Kejaksaan Agung	1.848.960.940.000,00
007	Sekretariat Negara	1.562.591.035.000,00
010	Departemen Dalam Negeri	6.089.662.230.000,00
011	Departemen Luar Negeri	5.557.867.478.000,00
012	Departemen Pertahanan	33.678.983.270.000,00
013	Departemen Hukum dan HAM	4.275.815.860.000,00
015	Departemen Keuangan	10.348.212.000.000,00
018	Departemen Pertanian	8.889.618.090.000,00
019	Departemen Perindustrian	1.849.375.786.000,00
020	Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral	5.586.956.430.000,00
022	Departemen Perhubungan	16.241.766.860.000,00
023	Departemen Pendidikan Nasional	48.273.856.210.000,00
024	Departemen Kesehatan	18.762.751.356.000,00
025	Departemen Agama	16.067.256.214.000,00
026	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.659.123.234.000,00
027	Departemen Sosial	3.660.668.330.000,00
029	Departemen Kehutanan	2.544.621.090.000,00
032	Departemen Kelautan dan Perikanan	3.295.878.740.000,00
033	Departemen Pekerjaan Umum	35.646.205.022.000,00
034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	194.455.950.000,00
035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	116.024.460.000,00
036	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	107.344.930.000,00
040	Departemen Kebudayaan dan Pariwisata	1.068.829.293.000,00
041	Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	207.626.800.000,00
042	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	446.235.000.000,00
043	Kementerian Negara Lingkungan Hidup	456.752.799.000,00
044	Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	1.111.639.258.000,00
047	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	189.614.910.000,00
048	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	135.673.620.000,00
050	Badan Intelijen Negara	1.070.650.170.000,00
051	Lembaga Sandi Negara	351.243.200.000,00
052	Dewan Ketahanan Nasional	28.180.810.000,00
054	Badan Pusat Statistik	1.431.952.300.000,00
055	Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas	398.960.540.000,00
056	Badan Pertanahan Nasional	2.404.286.874.000,00
057	Perpustakaan Nasional	211.231.710.000,00
059	Departemen Komunikasi dan Informatika	2.190.416.365.000,00
060	Kepolisian Negara	20.875.501.068.000,00
063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	511.516.960.000,00
064	Lembaga Ketahanan Nasional	151.530.980.000,00
065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	347.966.904.000,00
066	Badan Narkotika Nasional	328.617.070.000,00
067	Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	724.666.130.000,00
068	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	1.116.831.840.000,00
074	Komisi Nasional Hak Azasi Manusia	56.716.310.000,00
075	Badan Meteorologi dan Geofisika	741.669.280.000,00
076	Komisi Pemilihan Umum	741.094.760.000,00
077	Mahkamah Konstitusi	196.756.050.000,00
078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	97.004.540.000,00
079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	558.206.569.000,00
080	Badan Tenaga Nuklir	352.270.470.000,00
081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	551.524.341.000,00
082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	211.695.452.000,00
083	Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional	266.679.440.000,00
084	Badan Standarisasi Nasional	69.801.755.000,00
085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional	61.203.510.000,00
086	Lembaga Administrasi Negara	199.693.898.000,00
087	Arsip Nasional Republik Indonesia	109.505.588.000,00

088	Badan Kepegawaian Negara	393.091.980.000,00
089	Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan	611.997.520.000,00
090	Departemen Perdagangan	1.380.710.620.000,00
091	Kementerian Negara Perumahan Rakyat	749.119.070.000,00
092	Kementerian Negara Pemuda dan Olah Raga	667.067.620.000,00
093	Komisi Pemberantasan Korupsi	264.193.780.000,00
094	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD dan Nias	7.000.401.140.000,00
095	Dewan Perwakilan Daerah	312.463.090.000,00
100	Komisi Yudisial RI	101.909.050.000,00
103	Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana	107.653.900.000,00
104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI	273.490.000.000,00
Jumlah Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga		285.482.860.827.000,00
II Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan		
061	Cicilan Bunga Utang	91.541.124.000.000,00
062	Subsidi	92.624.069.427.000,00
069	Belanja Lain-lain	94.975.059.736.000,00
Jumlah Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan		279.140.253.163.000,00

Rincian anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi sebesar Rp564.623.113.990.000,00 (lima ratus enam puluh empat triliun enam ratus dua puluh tiga miliar seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdiri dari:

01	FUNGSI PELAYANAN UMUM	337.481.176.142.000,00
01.01	Sub Fungsi Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri	88.922.645.408.000,00
01.03	Sub Fungsi Pelayanan Umum	278.066.000.000,00
01.04	Sub Fungsi Penelitian Dasar dan Pengembangan Iptek	1.633.468.035.000,00
01.06	Sub Fungsi Pembangunan Daerah	826.142.396.000,00
01.90	Sub Fungsi Pelayanan Umum Lainnya	245.820.854.303.000,00
02	FUNGSI PERTAHANAN	33.756.245.712.000,00
02.01	Sub Fungsi Pertahanan Negara	8.441.005.410.000,00
02.02	Sub Fungsi Dukungan Pertahanan	5.386.910.600.000,00
02.03	Sub Fungsi Bantuan Militer Luar Negeri	34.418.900.000,00
02.04	Sub Fungsi Litbang Pertahanan	95.048.672.000,00
02.90	Sub Fungsi Pertahanan Lainnya	19.798.862.130.000,00
03	FUNGSI KETERTIBAN DAN KEAMANAN	27.359.148.197.000,00
03.01	Sub Fungsi Kepolisian	9.472.983.702.000,00
03.02	Sub Fungsi Penanggulangan Bencana	519.096.617.000,00
03.03	Sub Fungsi Pembinaan Hukum	4.339.267.878.000,00
03.90	Sub Fungsi Ketertiban dan Keamanan Lainnya	13.027.800.000.000,00
04	FUNGSI EKONOMI	60.994.942.219.000,00
04.01	Sub Fungsi Perdagangan, Pengembangan Usaha, Koperasi dan UKM	1.781.404.202.000,00
04.02	Sub Fungsi Tenaga Kerja	1.281.917.725.000,00
04.03	Sub Fungsi Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan	10.709.441.804.000,00
04.04	Sub Fungsi Pengairan	6.396.033.530.000,00
04.05	Sub Fungsi Bahan Bakar dan Energi	3.137.733.642.000,00
04.06	Sub Fungsi Pertambangan	1.672.120.181.000,00
04.07	Sub Fungsi Industri dan Konstruksi	1.868.329.244.000,00
04.08	Sub Fungsi Transportasi	32.294.184.551.000,00
04.09	Sub Fungsi Telekomunikasi	1.568.352.825.000,00
04.90	Sub Fungsi Ekonomi Lainnya	285.424.515.000,00
05	FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP	5.932.052.951.000,00
05.01	Sub Fungsi Manajemen Limbah	412.102.500.000,00
05.03	Sub Fungsi Penanggulangan Polusi	226.804.701.000,00

05.04 ...

05.04 Sub Fungsi Konservasi Sumberdaya Alam	3.367.970.573.000,00
05.05 Sub Fungsi Tata Ruang dan Pertanahan	1.740.264.127.000,00
05.90 Sub Fungsi Lingkungan Hidup Lainnya	184.911.050.000,00
06 FUNGSI PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	13.481.697.597.000,00
06.01 Sub Fungsi Pembangunan Perumahan	2.060.743.500.000,00
06.02 Sub Fungsi Pemberdayaan Komunitas Permukiman	2.280.250.000.000,00
06.03 Sub Fungsi Penyediaan Air Minum	2.148.123.100.000,00
06.90 Sub Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum Lainnya	6.992.580.997.000,00
07 FUNGSI KESEHATAN	16.767.613.734.000,00
07.01 Sub Fungsi Obat dan Perbekalan Kesehatan	1.979.045.108.000,00
07.02 Sub Fungsi Pelayanan Kesehatan Perorangan	7.951.096.813.000,00
07.03 Sub Fungsi Pelayanan Kesehatan Masyarakat	3.786.150.278.000,00
07.04 Sub Fungsi Kependudukan dan Keluarga Berencana	621.210.730.000,00
07.05 Sub Fungsi Litbang Kesehatan	290.280.077.000,00
07.90 Sub Fungsi Kesehatan Lainnya	2.139.830.728.000,00
08 FUNGSI PARIWISATA DAN BUDAYA	1.328.444.956.000,00
08.01 Sub Fungsi Pengembangan Pariwisata dan Budaya	654.114.055.000,00
08.02 Sub Fungsi Pembinaan Kepemudaan dan Olah Raga	552.241.490.000,00
08.03 Sub Fungsi Pembinaan Penerbitan dan Penyiaran	122.089.411.000,00
09 FUNGSI AGAMA	2.636.389.349.000,00
09.01 Sub Fungsi Peningkatan Kehidupan Beragama	711.916.180.000,00
09.02 Sub Fungsi Kerukunan Hidup Beragama	32.155.200.000,00
09.03 Sub Fungsi Litbang Agama	53.926.180.000,00
09.90 Sub Fungsi Pelayanan Keagamaan Lainnya	1.838.391.789.000,00
10 FUNGSI PENDIDIKAN	61.409.684.009.000,00
10.01 Sub Fungsi Pendidikan Anak Usia Dini	606.947.070.000,00
10.02 Sub Fungsi Pendidikan Dasar	27.310.267.718.000,00
10.03 Sub Fungsi Pendidikan Menengah	4.777.176.016.000,00
10.04 Sub Fungsi Pendidikan Non-Formal dan Informal	1.249.104.487.000,00
10.05 Sub Fungsi Pendidikan Kedinasan	428.847.726.000,00
10.06 Sub Fungsi Pendidikan Tinggi	13.687.436.897.000,00
10.07 Sub Fungsi Pelayanan Bantuan Terhadap Pendidikan	6.569.368.783.000,00
10.08 Sub Fungsi Pendidikan Keagamaan	271.007.900.000,00
10.09 Sub Fungsi Litbang Pendidikan	1.078.828.601.000,00
10.90 Sub Fungsi Pendidikan Lainnya	5.430.698.811.000,00
11 FUNGSI PERLINDUNGAN SOSIAL	3.475.719.124.000,00
11.04 Sub Fungsi Perlindungan dan Pelayanan Sosial Anak-Anak dan Keluarga	760.162.525.000,00
11.05 Sub Fungsi Pemberdayaan Perempuan	155.476.940.000,00
11.06 Sub Fungsi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial	563.651.254.000,00
11.08 Sub Fungsi Bantuan dan Jaminan Sosial	634.668.057.000,00
11.09 Sub Fungsi Litbang Perlindungan Sosial	82.205.347.000,00
11.90 Sub Fungsi Perlindungan Sosial Lainnya	1.279.555.001.000,00

Rincian anggaran belanja pemerintah pusat menurut jenis sebesar Rp564.623.113.990.000,00 (lima ratus enam puluh empat triliun enam ratus dua puluh tiga miliar seratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) terdiri dari:

51 Belanja pegawai	129.535.402.674.000,00
52 Belanja barang	52.397.104.930.000,00
53 Belanja modal	101.538.837.859.000,00
54 Pembayaran bunga utang	91.541.124.000.000,00
55 Subsidi	92.624.069.427.000,00
57 Bantuan sosial	67.402.085.364.000,00
58 Belanja lain-lain	29.584.489.736.000,00

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan hasil optimalisasi adalah hasil lebih atau sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari suatu kegiatan yang target sarannya telah dicapai. Hasil lebih atau sisa dana tersebut selanjutnya dapat digunakan untuk meningkatkan sasaran ataupun untuk kegiatan lainnya dalam program yang sama.

Yang dimaksud dengan peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah kelebihan realisasi penerimaan dari target yang direncanakan dalam APBN. Peningkatan penerimaan tersebut selanjutnya dapat digunakan oleh kementerian/lembaga penghasil sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

Yang dimaksud dengan perubahan pagu Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) adalah peningkatan pagu PHLN sebagai akibat adanya luncuran pinjaman proyek dan hibah luar negeri yang bersifat *multi years*. Tidak termasuk dalam luncuran tersebut adalah PHLN yang belum disetujui dalam APBN tahun 2008 dan pinjaman yang bersumber dari kredit ekspor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan dilaporkan Pemerintah kepada DPR sebelum dilaksanakan adalah dengan mengirimkan tembusan surat penetapan perubahan rincian/pergeseran anggaran dari Departemen Keuangan kepada DPR berdasarkan usulan kementerian/lembaga.

Yang dimaksud dengan dilaporkan pelaksanaannya dalam APBN Perubahan adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran yang dilakukan sebelum APBN Perubahan 2008 diajukan kepada DPR. Sedangkan yang dimaksud dengan dilaporkan pelaksanaannya dalam laporan keuangan pemerintah pusat adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran yang dilakukan sepanjang tahun 2008.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dana perimbangan sebesar Rp262.261.075.160.000,00 (dua ratus enam puluh dua triliun dua ratus enam puluh satu miliar tujuh puluh lima juta seratus enam puluh ribu rupiah), terdiri dari:

1. Dana bagi hasil (DBH)	64.501.284.960.000,00
a. DBH Perpajakan	36.333.640.960.000,00
i. DBH Pajak Penghasilan	8.491.060.000.000,00
- Pajak penghasilan Pasal 21	7.900.100.000.000,00
- Pajak penghasilan Pasal 25/29 orang pribadi	590.960.000.000,00
ii. DBH Pajak Bumi dan Bangunan	22.989.880.960.000,00
iii. DBH Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	4.852.700.000.000,00
b. DBH Sumber Daya Alam	28.167.644.000.000,00
i. DBH Minyak Bumi	12.507.900.000.000,00
ii. DBH Gas Alam	10.236.500.000.000,00
iii. DBH Pertambangan Umum	3.700.844.000.000,00
iv. DBH Kehutanan	1.522.400.000.000,00
- Provisi Sumber Daya Hutan	980.000.000.000,00
- Iuran Hak Pengusahaan Hutan	24.800.000.000,00
- Dana Reboisasi	517.600.000.000,00
v. DBH Perikanan	200.000.000.000,00
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	176.557.649.200.000,00
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	21.202.141.000.000,00

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dana otonomi khusus sebesar Rp8.062.306.000.000,00 (delapan triliun enam puluh dua miliar tiga ratus enam juta rupiah) terdiri dari:

1. Alokasi Dana Otonomi Khusus kepada Papua sebesar Rp3.531.153.000.000,00 (tiga triliun lima ratus tiga puluh satu miliar seratus lima puluh tiga juta rupiah), terutama digunakan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang jumlahnya setara dengan 2 (dua) persen

dari...

dari pagu dana alokasi umum (DAU) secara nasional dan berlaku selama 20 tahun sejak tahun 2002;

2. Alokasi Dana Otonomi Khusus kepada Aceh sebesar Rp3.531.153.000.000,00 (tiga triliun lima ratus tiga puluh satu miliar seratus lima puluh tiga juta rupiah) untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak 2008, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun kelima belas besarnya setara dengan 2 (dua) persen dari pagu dana alokasi umum (DAU) secara nasional, dan untuk tahun keenam belas sampai dengan tahun kedua puluh besarnya setara dengan 1 (satu) persen dari pagu dana alokasi umum (DAU) secara nasional.
3. Dana tambahan dalam rangka otonomi khusus bagi Provinsi Papua sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur, sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Ayat (3)

Dana penyesuaian sebesar Rp1.471.740.000.000,00 (satu triliun empat ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) terdiri dari:

1. Dana penyesuaian DAU sebesar Rp271.740.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh juta rupiah) yang dialokasikan ke beberapa daerah tertentu yang menerima DAU lebih kecil dari tahun anggaran sebelumnya.
2. Dana penyesuaian kebijakan sebesar Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar rupiah) yang dialokasikan ke daerah untuk peningkatan tunjangan kependidikan.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)...

Ayat (3)

Pembiayaan defisit anggaran sebesar Rp75.034.899.170.000,00 (tujuh puluh lima triliun tiga puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) terdiri dari:

1. Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp91.704.200.000.000,00 (sembilan puluh satu triliun tujuh ratus empat miliar dua ratus juta rupiah) terdiri dari:

a. Perbankan dalam negeri	300.000.000.000,00
b. Non-perbankan dalam negeri	91.404.200.000.000,00
i. Privatisasi	1.500.000.000.000,00
ii. Penjualan aset program restrukturisasi perbankan	300.000.000.000,00
iii. Surat berharga negara (neto)	91.604.200.000.000,00
iv. Dukungan infrastruktur	-2.000.000.000.000,00

Pembiayaan perbankan dalam negeri berasal dari rekening Pemerintah di Bank Indonesia.

Surat Berharga Negara (SBN) neto merupakan selisih antara penerbitan dengan pembayaran pokok dan pembelian kembali. Penerbitan SBN tidak hanya dalam mata uang rupiah di pasar domestik, tetapi juga mencakup penerbitan SBN dalam valuta asing di pasar internasional.

Komposisi jumlah dan jenis instrumen SBN yang akan diterbitkan, pembayaran pokok dan pembelian kembali SBN, akan diatur lebih lanjut oleh pemerintah dengan mempertimbangkan situasi yang berkembang di pasar, sampai dengan target neto pembiayaan SBN tercapai.

2. Pembiayaan Luar Negeri neto sebesar negatif Rp16.669.300.830.000,00 (enam belas triliun enam ratus enam puluh sembilan miliar tiga ratus juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari:

a. Penarikan pinjaman luar negeri (bruto)	42.989.310.000.000,00
- Pinjaman program	19.110.000.000.000,00
- Pinjaman proyek	23.879.310.000.000,00
b. Pembayaran cicilan pokok utang luar negeri	-59.658.610.830.000,00

Pembiayaan luar negeri mencakup pembiayaan utang luar negeri dari selain surat berharga negara.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15 ...

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat setidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ayat (3)

Laporan keuangan yang diajukan dalam rancangan undang-undang sebagaimana yang dimaksud pada ayat ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang telah diperiksa oleh BPK dan telah memuat koreksi/penyesuaian (*audited financial statements*) sebagaimana diuraikan pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR